



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : Kd.28. 08/ 4/ PP. 03. 2/ 698 / 2013
TENTANG
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan menuntut penyesuaian administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam.
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dipandang perlu melakukan Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah

- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
 6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj. I/ 456A/ 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Nama Raudhatul Athfal dan Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini diberikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang baru;
- Kedua** : Apabila Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut diberikan peringatan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Raudhatul Athfal dan atau Madrasah terdekat.
- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 6 September 2013

Kepala

Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 196408171989031002

Tembusan

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan.